

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM  
ASPEK PENERBITAN AKTA YANG CACAT HUKUM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**M. RIZKI PRATAMA**

**NIM. 50 2016 003**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM ASPEK PENERBITAN AKTA YANG CACAT HUKUM**



**NAMA : M. Rizki Pratama**  
**NIM : 50 2016 003**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

- 1. Luil Maknun, SH., MH**
- 2. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**

**Palembang, 22 Agustus 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum**

**Anggota :1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

**2. Koesrin Nawawie A, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. RIZKI PRATAMA  
Tempat dan tgl. Lahir : Palembang, 12 Desember 1995  
NIM : 50 2016 003  
Prodi : Ilmu Hukum  
Progam Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

**“PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM ASPEK PENERBITAN AKTA YANG CACAT HUKUM”.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2020

Yang Menyatakan

  
M. RIZKI PRATAMA

MOTTO :

*“Kepada para malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang dzalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahkan yang selalu mereka sembah selain Allah. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Dan tahanlah mereka di tempat perhentian karena mereka sesungguhnya mereka akan ditanya dimintai pertanggungjawaban.”*

*(QS. AS-Shaffat: 22-24)*

Ku persembahkan kepada :

- Istriku tercinta Viki Twinanda Serta  
Anakku Muhammad Ataq Syabil  
Alfatih
- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNG JAWABAN NOTARISDALAM ASPEK PENERBITAN AKTA YANG CACAT HUKUM**

**M. RIZKI PRATAMA**

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah aspek pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang cacat hukum ?
2. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh notaris untuk menghindari terjadinya akta yang cacat hukum?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui pengaturan terkait tanggung jawab notaris atas akta yang cacat hukum dan aspek pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang cacat hukum, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang cacat hukum : Notaris berwenang untuk memperbaiki akta otentik, Aspek tanggung jawab perdata, Aspek tanggung jawab administratif, Aspek tanggungjawab pidana.
2. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh notaris untuk menghindari terjadinya akta yang cacat hukum melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subjek dan objek penghadap, memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta otentik, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta, memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta notaris.

Kata Kunci : *Tanggungjawab notaris*

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM ASPEK PENERBITAN AKTA YANG CACAT HUKUM”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth.Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth.Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth.Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth.Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth.Bapak Drs. Dr. H. Marshal. Ng, SH., MH.,selaku Penasehat Akademik.
6. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH, sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Yth. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Yth. Istriku tercinta dan anakku tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, dan motifasinya.
10. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
11. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motifasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
12. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terimakasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2020

Penulis

**M. RIZKI PRATAMA**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Notaris.....	13
B. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	19
C. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris.....	24
D. Bentuk dan Fungsi Akta Notaris.....	34
E. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris .....	35



BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	38
A. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Terhadap	
Akta yang Cacat Hukum.....	38
B. Langkah-langkah Apa yang di Lakukan Oleh Notaris	
Untuk Menghindari Terjadinya Akta yang Cacat Hukum.....	42
BAB IV PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, pernyataan tersebut diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) yang dirumuskan dalam amandemen yang ketiga. Sebagai konsekuensi dari paham, Negara hukum, maka seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada hukum dan tidak boleh menyimpang pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia, artinya hukum harus dijadikan panglima dalam setiap penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan individu, masyarakat dan Negara.

Ide Negara hukum sebenarnya sudah muncul sejak zaman Plato, dengan mengemukakan bahwa sebuah Negara harus berdasarkan peraturan yang dibuat oleh rakyat. Ide Negara hukum mengalami penguatan kembali pada masa ahli fikir Perancis Immanuel Kant yang mencetuskan konsep *rechtsstaat* yang memandang Negara sebagai instrument perlindungan hak-hak warga Negara dari tindakan penguasa.<sup>1</sup>

Ada beberapa unsur utama yang harus terdapat dalam *rechtsstaat* yang meliputi: pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip *trias politica*,

---

<sup>1</sup> Mohammad Tahir Azhary, 1991, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madina Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm, 73-74.

penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang *wetmating bestuur* dan adanya Peradilan Administrasi Negara.<sup>2</sup>

Senada dengan pendapat tersebut, H.D. Van Wijk dan Konijnenbelt mengemukakan unsur *Rechtsstaat* sebagai berikut: pemerintahan menurut *wetmating bestuur*, hak-hak asasi, pembagian kekuasaan dan pengawasan oleh kekuasaan peradilan.<sup>3</sup> Konsep *Rechtsstaat* sesungguhnya bukan satu-satunya konsep tentang negara hukum, konsep *rechtsstaat* lahir dari dan berkembang di negara-negara angloxason di Inggris berkembang konsep *rule of law*.

Konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* secara prinsip banyak memiliki kesamaan, diantaranya menghendaki penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum, serta adanya pengadilan dan jaminan terhadap hak-hak asasi. Perbedaan antara keduanya berkaitan dengan teknis hukumnya, dimana konsep *rechtsstaat* lebih condong kepada kepastian hukum, sehingga pembatasan kekuasaan pemerintahan dilakukan melalui hukum tertulis atau konstitusi dan undang-undang.

Hal ini menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, bahkan hakim dikenal dengan istilah corong undang-undang. Begitu juga dengan susunan lembaga peradilannya, dalam *rechtsstaat* dipandang perlu adanya peradilan khusus yang mengadili sengketa antara pemerintah dengan rakyat. Sebaliknya pada *rule of law* hukum telah berkembang melalui yurisprudensi atau putusan hakim, dimana hakim lebih

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hal, 66

<sup>3</sup> A.Hamid Attamimi, 1990,*Peranan Keputusan Rpresiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia, Hlm, 311.

memilih kebebasan dalam menggali hukum yang hidup di masyarakat *the living law*.

Dalam kepustakaan hukum Indonesia terdapat beragam pengertian Negara hukum yang diberikan oleh para ahli hukum. Mochtar Kusumaatmadja memberikan pengertian Negara hukum sebagai Negara yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum.<sup>4</sup>

Sementara itu H.Muchsin memberikan ciri-ciri dari suatu Negara hukum yaitu:<sup>5</sup>

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
- c. Legalitas dalam segala bentuknya.

Philipus M.Hardjon, konsep Negara hukum Pancasila yaitu: terjadinya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir dan tentang hak-hak asasi manusia,tidaklah hanya menekan

---

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1995,*Pemantapan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional Dimasa Kini dan Akan Datang*, Jakarta, hlm, 1.

<sup>5</sup> H.Muchsin, 2005, *Ikhtiar Hukum Indonesia*, Jakarta: Iblam, Hlm, 11.

hak atau kewajiban tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>6</sup>

Penghayatan pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga Negara, setiap penyelenggaraan Negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga pemasyarakatan.

Dengan jalan memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada seluruh warga Negara Indonesia dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan dan meniadakan perbedaan dalam segala bentuk, sifat serta tingkatan kepada warga Negara Indonesia baik atas dasar suku, agama, ras maupun asal-usul dalam penyelenggaraan layanan tersebut.

Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya, hukum dapat berjalan lancar secara normal, tertib dan efektif, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan upaya penegakan oleh aparat yang berwenang dan melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.

Kepastian ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Dalam

---

<sup>6</sup> Philipus M. Hardjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, Surabaya: Peradaban, hlm, 80.

kaitannya dengan pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan peran yang dimainkan oleh Notaris.

Pentingnya peranan notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di Pengadilan dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.

Di samping itu, pentingnya peran Notaris juga dapat dilihat dari kepastian hukum dalam memberikan *legal advice*, dan melakukan verifikasi terhadap sebuah perjanjian, apakah sebuah perjanjian telah dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak atau perjanjian tersebut dibuat dengan tidak memenuhi syarat.

Sebaliknya apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh Negara kepada Notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setengah-setengah, maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Akta yang dibuat Notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta

notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut.

Dalam berbagai macam hubungan bisnis, seperti kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, baik dalam lingkup lokal, regional, maupun nasional, kebutuhan akan akta otentik sebagai alat pembuktian semakin meningkat. Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban yang menjamin kepastian hukum sekaligus sengketa tersebut pada akhirnya mungkin tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuhi memberi sumbangan yang nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuhi apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan. Kekuatan akta notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang untuk membuat akta. Pada dasarnya setiap orang yang diangkat sebagai notaris adalah pejabat umum,<sup>7</sup> yang berwenang untuk membuat akta otentik, tanpa kecuali sepanjang tidak ditunjuk pejabat lain oleh undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada pejabat lain tersebut.

---

<sup>7</sup> R.Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notaris di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm, 13.

Akta otentik yang pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Demikian notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga menjadi jelas isi akta notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta.

Dengan demikian, peran pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya. Pada hakekatnya keberadaan lembaga notariat disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang cantik yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum, dalam lalu lintas hukum kehidupan masyarakat.

Keberadaan notaris diangkat oleh penguasa yang berwenang berdasarkan undang-undang, bukan sekedar untuk kepentingan pribadi dari orang yang diangkat sebagai notaris, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang harus dilayani olehnya, dan juga demi kepentingan umum.

Di dalam penjelasan bagian umum Undang-undang jabatan notaris ditegaskan, bahwa Undang-undang jabatan notaris merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi



hukum yang berlaku untuk seluruh penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia.

Berbicara masalah tanggung gugat, sebenarnya merupakan konsekuensi dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu, dalam tatanan masyarakat hukum, setiap tindakan atau perbuatan tidak akan lepas dari apa yang dinamakan tanggung gugat. Kata tanggung gugat banyak disamaartikan dengan tanggung jawab namun sebenarnya dapat dibedakan antara tanggung jawab yang bersifat umum dan tanggung jawab hukum liability. Dalam kaitannya dengan istilah pertanggungjawaban, Undang-undang jabatan notaris menggunakan istilah tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 65 dan Pasal 4 ayat (2) UUJN, disamping itu juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 65 UUJN menentukan bahwa, notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpang protokol notaris.<sup>8</sup>

Di dalam kamus Departemen Pendidikan Nasional memberi pengertian terhadap kata tanggungjawab sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipermasalahkan, dan diperkarakan dan sebagainya.<sup>9</sup> Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas, dengan segala

---

<sup>8</sup>Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, 2019, *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentari Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 540

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, hlm. 1398

dilihat dari tindakan yang baik maupun yang buruk.<sup>10</sup> Dalam hal ini tindakan atau perbuatan yang baik, maka tanggung jawab berarti menjalankan kewajiban atau perbuatan-perbuatan itu dengan dalam hal tindakan atau perbuatan yang buruk, maka tanggung jawab berarti wajib memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk.

Berdasarkan pada pemahaman di atas maka penulis berkeinginan mengkaji lebih jauh tentang tanggung jawab notaris ke dalam judul skripsi :**“PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM ASPEK PENERBITAN AKTA YANG CACAT HUKUM.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah aspek pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang cacat hukum ?
2. Langkah-langkah Apa yang di Lakukan Oleh Notaris Untuk Menghindari Terjadinya Akta yang Cacat Hukum ?

---

<sup>10</sup>O.P. Simorangkir, 1998, *Etika Jabatan*, Jakarta: Aksara, hlm. 102

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Agar pembahasan skripsi ini tidak begitu jauh melebar, maka penulis memberikan sebuah ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini akan selalu penulis arahkan mengenai aspek pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang cacat hukum, sehingga tulisan ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan penulis diawal. Hingga pada akhirnya skripsi ini memiliki tujuan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui cara kerja notaris melaksanakan profesinya, serta tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya sehingga akta yang diterbitkan tidak cacat hukum
2. Untuk mengetahui aspek pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang cacat hukum.

Sedangkan hasil penelitiandiharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligussebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

### **D. Kerangka Konseptual.**

- Pertanggung jawaban :

Merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja (Kamus Umum Bahasa Indonesia).

- Notaris :

Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya (UU Nomor 2 Tahun 2014).

- Cacat hukum :

Suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dikatakan cacat secara hukum (hukumonline.com).

## **E. Metode Penelitian**

Sejalan dengan judul dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dalam penulisan dan penelitian yang di lakukan dibuatlah metode penelitian dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan(*library research* ) untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan carameneliti:

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, majalah, pendapat parapakar, dan hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus-kamus hukum.

Data yang didapat kemudian diolah dengan menerapkan cara *content analysis*( analisis isi ) terhadap data tekstular, untuk kemudian dirumuskan dalam suatukesimpulan dan saran-saran.

## **F. Sistematika Penulisan.**

**BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini penulis akan mencoba untuk menguraikan beberapa uraian yang berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

**BAB II : Tinjauan Umum**

Pada bab ini berisikan beberapa penjelasan yang mendukung isi dari pada pembahasan pada bab selanjutnya diantaranya : pengertian notaris, pengangkatan dan pemberhentian notaris, bentuk dan fungsi akta notaris, dan kekuatan pembuktian akta notaris.

**BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini menyajikan pembahasan yang berhubungan dengan data yang diperoleh atas hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang dituangkan sebagai pembahasan dari permasalahan yang ada.

**BAB IV : Penutup**

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A.Hamid S.Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Adji Habib, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Adji Habib dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentas Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Atmadjaja Djoko, *Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2016.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undnag-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Koeswadji, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Study of Domentation of Business Law*, Yogyakarta, 2003.
- Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia, Jakarta, 2004.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantap Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional Dimasa Kini dan Akan Datang*, Jakarta, 1995.
- Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Iblam, Jakarta, 2005.
- N.G.Yudara, *Notaris dan Permasalahannya Pokok-Pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 2005.
- O.P. Simorangkir, *Etika Jabatan*, Aksara, Jakarta, 1998.
- Philipus M.Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007.
- R. Soengondo Notosoedirdjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Tahir Azhary Mohammad, *Negara hukum, suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madina dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum Serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah, 2001.

## **B. UNDANG – UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris